

**ASLI**

## PERBAIKAN SURAT PENINJAUAN HUKUM (JUDICIAL REVIEW)

### DAPAT DILIHAT SECARA UTUH SEBAGAI BERIKUT

N o m o r : 1.8/JRF/XI/2011

Perihal :1.Keberatan Penerapan KUHP Pasal 104,Pasal 106, Pasal 107,Pasal 108,jo Pasal 87 dan Pasal 88 KUHP Terhadap Masyarakat Adat Papua Di Tanah Papua Barat;  
2. Menguji eksistensi dari UU RI Nomor: 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Pasal 18 poin huruf (f) dan huruf (g) terhadap keberadaan status hukum bangsa Papua dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

S i f a t : Penyelesaian Hukum Secara Damai

Lampiran : 1. Beberapa Lembar Dokumen Terlampir Bersama Sebagai Bukti;  
2. Satu Buku Roadmap.

Kepada Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di J a k a r t a

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a . : FORKORUS YABOISEMBUT, S. Pd.

U m u r : 65 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ondoafi Kampung Sabron Yaru (Mantan Ketua Umum Dewan Adat Papua Periode 2007-2015)

Kebangsaan : P a p u a

Kewarganegaraan : Indonesia

A l a m a t : Jl.Batu Dua, Sabron Yaru, Sentani Barat, Jayapura, Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan keberatan terhadap Pasal-Pasal Makar KUHP, pasal 104, pasal 106, pasal 107, pasal 108 jo pasal 87, dan pasal 88 KUHP. Sebagai suatu

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO.	76./PUU-XVII/2019
Hari	Jum'at
Tanggal	13. Des. 2019
Jam	16.47 WIB.

contoh bukti, seperti yang pernah termuat dalam Maklumat Mantan Kapolda Papua Nomor: Mak/1/IX/2019 Tanggal 1 September 2019, yang terdiri dari 6 butir terlampir, terutama butir 3 (ketiga), yang berbunyi :” Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat memisahkan sebagian dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang melakukan pemufakatan jahat sebagaimana diatur di dalam pasal 104,pasal106,pasal 107, dan pasal 108 KUHP jo pasal 87, pasal 88 KUHP.” Dalam konteks sejarah Papua, pasal-pasal ini mengisyaratkan masih ada sengketa aneksasi wilayah kedaulatan negara, kelanjutan dari aneksasi lewat Perjanjian New York dan follow-upnya (Pepera dan Resolusi PBB 2504) sebagai dasar hukum internasional bagi Indonesia hingga kini. Dan pasal-pasal itu merupakan pasal-pasal makar peninggalan mantan kolonial Belanda. Sebagai akar penyebab pelanggaran HAM dalam berbagai jenis dan bentuk yang diderita oleh rakyat Papua Barat sampai sekarang.

Sehingga Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap pasal-pasal KUHP itu, untuk diklarifikasikan dan dikonfirmasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional melalui mekanisme peninjauan hukum Peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf a jo

Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Dan langkah-langkah itu Pemohon ingin tempuh sebagai penghormatan kepada mekanisme Peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara khusus dan Pemerintah Republik Indonesia pada umumnya, serta untuk penegakan hukum secara adil (*fighting for law and justice*), baik di tingkat nasional maupun internasional.

### **ALASAN-ALASAN**

- 1. Pada Pasal 28G UUD Tahun 1945 (Amandemen I S.D. IV DALAM SATU NASKAH) menyebutkan : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak azasi.”**
2. KUHP pasal 104, pasal 106, pasal 107, pasal 108 jo pasal 87, pasal 88 KUHP, pemohon mengajukan keberatan diterapkan kepada setiap orang Masyarakat Adat Papua (MAP). Karena bertentangan dengan Pasal 28G UUD Tahun 1945 Amandemen I Sampai Dengan IV Dalam Satu Naskah yang tersebut di atas. Dan dari tanggal 17-19 Oktober 2011 Masyarakat Adat Papua telah melakukan perbuatan menyelenggarakan Konggres Ketiga Rakyat Papua Barat

(KRP III) di Jayapura Kota dengan Deklarasi Sepihak Bangsa Papua Di Negeri Papua Barat, ada surat restu dari Pemerintah Indonesia (terlampir foto copynya), dan telah memenuhi syarat-syarat hukum umum internasional (general internasional law) di dalam diri deklarasi sepihak itu sendiri. Dan harus dilindungi oleh Pemerintah Indonesia sesuai Pasal 28G UUD 1945 dimaksud di atas, karena Pasal 28G itu bermakna norma hukum yang bersifat universalitas.

3. Syarat-syarat hukum umum internasional itu sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perjanjian Internasional, yaitu dalam pasal 18 disebutkan: ***“Perjanjian Internasional berakhir apabila, pada point huruf (f), muncul norma-norma baru dalam hukum internasional dan point huruf (g), objek perjanjian hilang.”***
4. Di dalam New York Agreement Bangsa Papua dan wilayah Papua Barat (mantan wilayah kolonial Nederlands New Guinea) ***dijadikan sebagai objek perjanjian***, setelah deklarasi sepihak 19 Oktober 2011 di Jayapura Kota, secara otomatis telah mendapat predikat ***sebagai subjek hukum internasional yang dikenal dengan belligerent***. Artinya Negara yang sedang berjuang untuk mendapat pengakuan dan peralihan kedaulatan. Karena

telah memenuhi norma-norma hukum umum international yang tidak dapat diubah (*new peremptory norm*) di dalam diri deklarasi sepihak itu sendiri.

5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah ratifikasi terhadap Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Antara Negara-Negara. Sehingga Indonesia telah mengikat diri dengan hukum perjanjian antara Negara itu.
6. Dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Antara Negara-Negara itu, pada pasal 64 mengenai: "*Emergence of new peremptory norm (jus cogens), artinya Norma baru hukum yang tidak dapat diubah*" menyebutkan: "*If a new peremptory norm of general international law emergence, any existing treaty which conflict with that norm become void and terminates.*" Maksudnya: "*Apabila suatu norma baru yang tidak dapat diubah dalam hukum umum internasional muncul, maka keberadaan perjanjian apapun yang konflik dengan norma itu menjadi hilang dan berakhir.*"
7. Pendapat para pakar tentang peremptory norm (*jus cogens*), bahwa ada banyak sekali patokan-patokan dari para ahli untuk mengidentifikasi norma-norma *jus cogens*. Misalnya Vedross, Waldock, Rozakis dsb. Dari

sekian banyak patokan yang mungkin patokan dari Vedross mendekati. Dia membagi 3 tipe norma-norma jus cogens, yakni:

- 1) Kaidah-kaidah yang menyangkut kepentingan bersama masyarakat internasional secara keseluruhan;
  - 2) Kaidah-kaidah yang dibentuk demi tujuan-tujuan kemanusiaan;
  - 3) Kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan perjanjian-perjanjian menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional.
8. Dalam pasal 53 Konvensi Wina Tahun 1969 secara garis besar dikatakan bahwa suatu kaidah hukum bisa dianggap sebagai jus cogens adalah jika kaidah hukum tersebut telah disetujui oleh Negara-Negara sebagai kaidah hukum secara internasional yang bersifat umum dan bersifat memaksa (hal inilah yang dimaksud syarat double consent), serta kemudian syarat tersebut harus diakui dan diterima oleh masyarakat Negara secara keseluruhan atau secara universal oleh semua Negara tanpa kecuali (adalah syarat universalitas.)
9. Contoh jus cogens: Piagam PBB pasal 1, pasal 55, pasal 56, pasal 62, pasal 68, dan pasal 76 dengan pengakuan HAM dan penentuan nasib sendiri, dan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian internasional umum yang sesuai dengan persyaratan yang telah disebutkan di atas menurut Vedross dan Pasal 53 Konvensi Wina 1969.

10. Apakah jus cogens dapat diganti atau diubah? Jawabannya dapat kita jumpa dalam kalimat terakhir pasal 53 Konvensi Wina tahun 1969 sebagai berikut: *"....which can be modified by subsequent of general international law having the same character."* Maksudnya adalah: "jus cogens hanya dapat diganti atau diubah dengan norma yang memiliki karakter yang sama." Jadi jus cogens hanya dapat diganti atau diubah dengan jus cogens juga.
11. Dan bagaimana dengan nasib jus cogens yang lama? Dalam hal ini berlaku prinsip hukum umum yakni, Lex posterior derogat Lex priori (yang baru mengesampingkan yang lama.)
12. Deklarasi pemulihan kemerdekaan sepihak bangsa Papua di Negeri Papua Barat atas mantan wilayah kolonial Nederlands New Guinea (Papua Belanda) di Jayapura Kota, 19 Oktober 2011, itu telah memenuhi norma-norma jus cogens, yakni norma HAM dan penentuan nasib sendiri. Seperti disebutkan dalam Piagam PBB pasal 1 ayat 2 bahwa, *"membangun hubungan antara bangsa berdasarkan pada prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat, dan untuk mengambil tindakan lainnya yang tepat untuk memperkuat perdamaian universal."*

13. Dengan demikian kita dapat menyatakan bahwa, Perjanjian New York dan follow-upnya (hasil Pepera dan Resolusi PBB 2504) sebagai dasar hukum untuk mempertahankan Wilayah Papua Barat, mantan wilayah kolonial Nederlands New Guinea, sebagai bagian integral dari Negara Republik Indonesia telah hilang dan berakhir. Dan oleh karena itu, Pemerintah Indonesia yang ada di atas tanah-air Papua Barat dan juga yang ada di Pemerintah Pusat di Jakarta sudah waktunya untuk tidak lagi menerapkan setiap peraturan perundang-undangan seperti yang termuat dalam Maklumat Kapolda Papua nomor Mak/1/IX/ 2019, butir 2 dan 3 di seluruh wilayah Papua Barat, mantan wilayah kolonial Nederlands New Guinea (Papua Belanda).
14. Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea pertama menyatakan dengan tegas, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
15. Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 pada pasal 15 menyebutkan:  
**Ayat 1, Setiap orang berhak atas suatu kebangsaan;**

Ayat 2, Tidak boleh seorang yang sewenang-wenang secara hukum dicabut kebangsaannya.

16. Secara praktek dapat kita mengatakan, bahwa bangsa Indonesia merdeka atas wilayah mantan kolonial Hindia Belanda yang dianeksasi pemerintah Jepang 1942. Sedangkan Bangsa Papua menyatakan kemerdekaan dengan deklarasi sepihak 19 Oktober 2011 di Jayapura Kota, atas wilayah mantan kolonial Papua Belanda yang dianeksasi Indonesia tahun 1963. Hal itu sudah sangat sesuai dengan azas-azas dekolonisasi yakni, *uti possidetis juris* dan *legal successor of state*, sehingga keduanya masing-masing Negara sah secara hukum sebagai subjek hukum internasional.
17. Bukti Adanya Pernyataan Kebangsaan Papua adalah Manifest Kemerdekaan Papua pada tanggal 19 Oktober Tahun 1961 atas wilayah kolonial Nederlands Nieuw Guinea di Holandia (Jayapura Sekarang, foto copy terlampir) oleh Komite Nasional Papua. Kemudian dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963, yang diawali dengan tiga komando rakyat (TRIKORA) oleh Ir. Sukarno, Presiden Pertama Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1961 di Jogjakarta. Salah satu isi Trikora adalah *bubarkan negara Papua buatan Belanda*.
18. Aneksasi menurut hukum bangsa-bangsa adalah meluaskan wilayah Negara dengan cara kekerasan

(terkadang dengan traktat). Biasanya dengan dalih kekeluargaan bangsa, serta hubungan kenegaraan atau kebudayaan. Jika pemerintah daerah yang dianeksasi itu ditiadakan dengan peperangan, maka aneksasi itu dinamakan *debellitio* (Lat.). Contoh *debellitio*: Korea oleh Jepang (1910), Albania oleh Italia (1939), Ceko oleh Jerman (1939). Jika daerah yang dianeksasi itu tidak mempunyai status (tak bertuan) dinamakan *occupation* (Lat.). Contoh *occupation*: Montenegro oleh Serbia (PD I), Indonesia oleh Jepang (1942-1945). Dikutip dari Ensiklopedi Indonesia, Edisi Khusus Jilid I, Hal.213.

19. Dasar keputusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan West Papua (wilayah Netherlands New Guinea) dianeksasi oleh Indonesia tahun 1963 terdapat dalam United Nations List of Non-Self-Governing Territories di dalam Daftar Joined Another State atau Daftar Bergabung Dengan Negara Lain (Modifikasi Terakhir 8 September 2014, foto copy terlampir.)
20. Dalam konteks sejarah pergesekan dan pergeseran hukum kolonial yang berlaku secara sah pada masa penjajahan Belanda, pada tahun 1951 Papua sudah ditingkatkan status hukumnya sebagai bagian dari Kerajaan Belanda dalam UUD, maupun undang-undang Belanda dengan nama Nederlands Nieuw Guinea (Papua Belanda) dengan 2/3 suara. (Baca: P.J. Droog Lever, Prof.,

**TINDAKAN PILIHAN BEBAS! PAPUA DAN PENENTUAN NASIB SENDIRI, Hal.226, copy terlampir).** Dengan adanya pemisahan Indonesia, karena Bangsa Indonesia sudah merdeka atas wilayah kolonial Nederlands Indich (Hindia Belanda) lewat Proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa menyatakan Papua bagian integral dari Republik Indonesia berdasarkan prinsip dekolonisasi uti posidetis juris, Papua masuk dalam wilayah kolonial Hindia Belanda. Dan Papua telah berjuang selama beberapa dekade untuk merdeka sendiri sebagai suatu bangsa sejak tahun 1961 sebelum dianeksasi. Kemudian setelah dianeksasi pada tahun 1 Mei 1963 dilanjutkan dengan menghadapi langsung tindakan lanjutan operasi penganeksasian oleh Tentara Indonesia (ABRI/TNI sekarang) dan Polisi Indonesia (POLRI) dalam berbagai sandi operasi. Dan tindakan kekerasn aparat TNI dan POLRI itu sebagai bukti adanya sengketa aneksasi antara Indonesia dan Papua, sebagai akar penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang diderita oleh setiap orang masyarakat adat Papua (MAP) dalam berbagai jenis dan bentuk hingga kini.

#### **KESIMPULAN**

**a) KUHP Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 jo Pasal 87 dan Pasal 88 ditinjau dari konteks sejarah Bangsa**

Papua (beda dengan konteks sejarah bangsa Indonesia) merupakan tindak lanjut aneksasi wilayah dan hak asasi politik bangsa Papua sejak 15 Agustus 1962 – 1 Mei 1963 dianeksasi lewat perjanjian, yang dikenal dengan New York Agreement dan dari tahun 1964 sampai sekarang aneksasi melalui tindakan kekerasan aparat militer dan Polisi Republik Indonesia.

- b) KUHP pasal 104, pasal 106, pasal 107, pasal 108 jo pasal 87 dan pasal 88 adalah jerat hukum untuk meniadakan hak asasi politik (political right) Bangsa Papua di bagian barat Pulau Papua. Ini adalah pelanggaran hak asasi politik untuk menentukan nasib sendiri. Dan juga pelanggaran hak asasi atas hukum (procedural right) yang merugikan hak asasi setiap orang (personal right) masyarakat adat Bangsa Papua, setelah dikaji berdasarkan Pasal 28 ayat 1, UUD Tahun 1945 Amandement I sampai dengan IV, yang mengandung norma hukum umum internasional bersifat universalitas. Yaitu: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

- c) Pemohon secara pribadi dirugikan akibat pasal-pasal makar KUHP itu. Dimana Pemohon menjadi korban kekerasan karena dipukul dan ditendang oleh polisi Indonesia setelah Deklarasi Kemerdekaan Sepihak Bangsa Papua, 19 Oktober 2011 Di Abepura, Jayapura Kota, HP saya disita. Kemudian dikenakan pasal makar dalam KUHP oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan keputusan hakim hukuman kurungan selama tiga setengah tahun di Lapas Abepura, Jayapura Kota bersama empat orang teman. Yaitu: Selpius Bobii, Agustinus Sananai Kraar, Dominikus Surabur, dan Edison Waromi. Selain itu ada sekitar 353 orang laki-laki dan perempuan dianiaya atau disiksa dengan dipukul, ditendang serta tiga orang ditembak mati saat pasukan gabungan polisi dan tentara Indonesia bersenjata menyerang masyarakat adat Papua yang hendak pulang setelah Konggres Tiga pada hari terakhir tanggal 19 Oktober 2011 selesai dengan sukses membacakan deklarasi kemerdekaan sepihak. Sebagai bentuk penentuan nasib sendiri bangsa Papua oleh Pemohon, yang adalah Ketua Umum Dewan Adat Papua (DAP) pada saat itu (periode 2017-2015), setelah terpilih sebagai Presiden Negara Federal Republik

Papua Barat (NFRPB) dalam Kongres Ketiga Rakyat Papua yang berlangsung dari tanggal 17-19 Oktober 2011 secara damai dan demokratis.

- d) Perbuatan Pemohon dan Masyarakat Adat Papua (MAP) mendeklarasikan kemerdekaan sepihak pada tanggal 19 Oktober 2011, sudah sesuai dengan pasal 28 ayat 1 UUD Tahun 1945 Amandemen I Sampai Dengan IV, yang pada kalimat terakhir menyebutkan:”....., serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pernyataan Pasal 28 ayat 1 itu telah memenuhi syarat universalitas, sehingga dikategorikan sebagai norma hukum umum internasional jus cogens.
- e) Norma hukum jus cogens yang muncul di dalam Deklarasi Sepihak Bangsa Papua Di Papua Barat 19 Oktober 2011 itu sudah diundangkan secara implisit atau tersirat dalam UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional. Dimana pada Pasal 18 menyebutkan: “Suatu perjanjian internasional berakhir apabila: pada point huruh (f), muncul norma baru dalam hukum internasional, dan point huruf (g), objek perjanjian hilang. “ Jadi masyarakat bangsa Papua sebagai objek hukum dalam perjanjian internasional antara Belanda dan Indonesia,

yang dikenal dengan New York Agreement, 15 Agustus 1962 dan follow-upnya PEPERA tahun 1969, serta resolusi Majelis Umum PBB 2504 telah hlang dan berakhir. Pemerintah Indonesia sudah tidak berhak lagi atas Bangsa dan Wilayah Papua Barat yang adalah wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea. Sehingga tidak berhak lagi menerapkan pasal-pasal makar dalam KUHP terhadap masyarakat bangsa Papua. Karena bila Pemerintah Indonesia masih terus menerapkan pasal-pasal makar dalam KUHP, itu berarti Indonesia melanggar UUD Tahun 1945 Amandemen I Sampai Dengan IV pasal 28 ayat 1, serta juga melanggar prinsip hukum umum internasional ,”pacta sunt severanda”, yang artinya para pihak pembuat perjanjian harus melaksanakannya dengan etikat baik.

## **PETITUM**

- ❖ Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas dan juga adanya penjelasan dalam Buku Roadmap Kemerdekaan yang terlampir bersama dengan Surat Peninjauan Hukum ini, serta membaca dan mempelajari pula Keputusan Mahkamah Kontitusi yang sudah lalu tentang Judicial Review pasal-pasal KUHP yang sama seperti tersebut di atas yang sudah inkra, maka Pemohon

memohon kepada Majelis Hakim pada Peradilan Mahkamah Kostitusi yang memeriksa dan mengadili, agar dapat hendaknya memberikan keputusan dengan amar putusan secara adil (*fighting for law and justice*) sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Indonesia tidak memberlakukan lagi pasal 104, pasal 106, pasal 107, dan pasal 108 KUHP jo pasal 87, dan pasal 88 KUHP terhadap seluruh Masyarakat Adat Papua (MAP) bangsa Papua. Karena bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 UUD Tahun 1945 (AMANDEMEN I S.D IV DALAM SATU NASKAH). Karena Pasal 28 ayat 1 UUD Tahun 1945 Amandemen I sampai dengan IV itu memuat hak-hak azasi atau hak-hak dasar yang berlaku secara universal. Sehingga berlaku juga untuk Bangsa Papua Di Negeri Papua Barat untuk berbuat sesuatu yang adalah hak azasi, termasuk hak politik untuk menentukan nasib sendiri. Pasal 28 ayat 1 itu sangat sinkron dengan Pembukaan UUD Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
- 2) Memberi pengakuan terhadap UU Nomor 24 Tahun 2000, yang mengandung norma-norma hukum umum internasional yang timbul dalam pasal 18 point huruf (f),

dan huruf (g), juga terdapat dalam pasal 28 ayat 1 UUD Tahun 1945, amandemen I Sampai Dengan IV. Dengan demikian New York Agreement sebagai suatu hukum perjanjian internasional dengan follow-upnya (Hasil PEPERA dan Resolusi Majelis Umum PBB 2504) hilang dan berakhir. Sebab perbuatan menentukan nasib sendiri bangsa Papua di Negeri Papua 19 Oktober 2011 di Abepura, Jayapura Kota, sudah sesuai dengan pasal 28 ayat 1 UUD Tahun 1945 Amandemen I Sampai Dengan IV yang mengandung norma hukum jus cogens.

- 3) Peraturan perundang-undangan lain yang masih relevan dengan jus cogens (norma HAM misalnya) tetap berlaku sampai dengan diadakannya perundingan damai penyelesaian sengketa aneksasi hukum wilayah kedaulatan antara NKRI dan Bangsa Papua;

Demikianlah Perbaikan Surat Peninjauan Hukum ini, kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab kepada sesama manusia dan terlebih terhadap Tuhan Yang Maha Esa, demi ikut memelihara keamanan dan perdamaian internasional.

Diperbaiki di J a y a p u r a  
Pada Tgl. : 10 Desember 2019

Hormat Kami Pemohon,



**FORKORUS YABOISEBUT, S. Pd.**

